



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 5/HK.03.1/6504/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi dibentuk untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung
- b. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- d. Anggota : 1. Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
2. Staf Program Data dan Informasi

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Utara dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Utara setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Utara tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT

: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan.

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
- b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

Plt. Sekretaris,



ZAINAL ILHAM BARKATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 5/HK.03.1/6504/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

| NO | NAMA                   | JABATAN DALAM SATKER                | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1  | HENDRA WAHYUDHI. T,    | Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung     | Pengarah            |
| 2  | HERMANSYAH             | Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung   | Pengarah            |
| 3  | BAMBANG PRIYO NOEGROHO | Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung   | Pengarah            |
| 4  | APRIADI                | Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung   | Pengarah            |
| 5  | NUR ASIA               | Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung   | Pengarah            |
| 6  | ZAINAL ILHAM BARKATI   | Plt. Sekretaris                     | Ketua               |
| 7  | ZAINAL ILHAM BARKATI   | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris          |
| 8  | BAYUAJI ANTIO SUMBOGO  | Staf Keuangan, Umum dan Logistik    | Anggota             |
| 9  | SITI SILMI KAMILAH     | Staf Keuangan, Umum dan Logistik    | Anggota             |
| 10 | DONY SAPUTRA           | Staf Program dan Data               | Anggota             |

Ditetapkan di Tideng pale  
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Plt. Sekretaris,

HENDRA WAHYUDHI. T



ZAINAL ILHAM BARKATI